

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN MANAJEMAN ZAKAT INFAQ SHODAQOH DI DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Ermi Suryani¹, Mohamad Kharis Mubarak², Sulian Nur Andini³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹ermisuryani@febi-inais.ac.id, ²m.kharismubarak@febi-inais.ac.id,

³suliannur78@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to increase the knowledge and abilities of the people of Gunung Sari Village in managing and managing zakat, infaq and shodaqoh. The subject of this community service is the people of Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on transparency and participation methods. The result of this community service is that the community is able to manage zakat in a professional and organized manner, and is able to promote community welfare, especially the people of Gunung Sari Village. With this community service, it can be concluded that Gunung Sari Village is a village where zakat management is still carried out traditionally. Therefore it is necessary to manage zakat by applying the management functions of zakat, infaq and shodaqoh.

Key Words: Zakat Infaq Shodaqoh Management, Transparency, Participation, Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat Desa Gunung Sari dalam mengelola dan manajemen zakat, infaq dan shodaqoh. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode transparansi dan partisipasi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat mampu mengelola zakat secara profesional dan terorganisir, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat terutama pada masyarakat Desa Gunung Sari. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa Desa Gunung Sari merupakan desa dengan pengelolaan zakatnya yang masih dilaksanakan secara tradisional. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan zakat dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh.

Kata-kata Kunci : Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh, Transparansi, Partisipasi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Mayoritas penduduknya yang beragama Islam inilah, yang menjadikan kedudukan Islam disegala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan di Indonesia menjadi acuan pada sebuah keputusan. Islam merupakan agama yang lengkap dalam memberikan panduan dan tuntunan bagi kehidupan umat manusia, baik dalam hal sosial, politik, ekonomi maupun ibadah. Ibadah selain menjaga hubungan yang baik antara umat manusia dengan sang khalik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun ibadah berfungsi sebagai sarana untuk terus menerus memperingatkan umatnya untuk selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek mulai dari budaya, sosial, kultur. Salah satunya perbedaan pada kondisi ekonomi. Setiap manusia telah allah titipkan harta kepada manusia ada yang dititipkan dengan harta yang melimpah dan ada yang dititipkan dengan harta yang diuji dengan cobaan kekurangan/kemiskinan.

Islam menawarkan dua kehidupan yakni kehidupan di dunia dan kehidupan setelah diakhirat. Ayat-ayat al-Qur'an mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas pada orang kaya saja karna terdapat hak-hak orang lain didalamnya. Ajaran Islam yang bertujuan mengatasi gejolak kesenjangan sosial salah satunya adalah zakat, infaq dan shodaqoh didalamnya terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfaq, dan menyerahkan sebagian harta

miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Zakat selain dari bukti sebagai kasih sayang kepada sesama manusia dan saling tolong menolong, Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan (*ahlak al mahmudah*). (Saprida dan Zuul Fitriani Umari : 118, 2021). Perintah zakat sangatlah jelas dalam surah At-Taubah, 9 :11) yang berbunyi : *“jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta dari yang bakhil, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, dan mementingkan diri sendiri.

Seluruh umat islam mengetahui kewajiban dalam menunaikan zakat, Infaq dan Shodaqoh, namun kebanyakan umat islam hanya sebatas menunaikan saja. Padahal, terdapat manajemen di dalam pelaksanaan dan pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh hal tersebut sangatlah penting untuk diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat senantiasa merasakan serta mengenal hikmah dan manfaat untuk lebih dekat lagi mengenai zakat, infaq dan Shodaqoh.

Peran zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan wakaf pada masa penjajahan di Indonesia sangatlah besar manfaatnya. Terlihat pada perang aceh melawan belanda yang pendanaanya bersumber dari hasil keuangan umat islam yang terkumpul dipusat-pusat pengelolaan Seperti masjid, surau atau langgar, bahkan dalam pendirian sarana ibadah tersebut, diperoleh dari tanah wakaf, sedangkan pembangunannya bersumber dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, Shodaqoh maupun hibah. Sumber keuangan islam yakni zakat, infaq shodaqoh, wakaf dan wasiat pada saat itu dimanfaatkan juga

oleh koloni pada masa kolonial belanda maupun jepang yang menyebabkan sumber-sumber keuangan umat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sampai pada masa kemerdekaanpun sumber-sumber keuangan umat belum dapat terorganisir dengan baik

Besarnya potensi dan manfaat sumber keuangan islam pada masa penjajahan mendorong ulama besar Muhammad Arsyad menggulirkan gagasannya mengenai zakat. Menurutnya zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahik, mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Potensi dan manfaat keuangan di Indonesia baru mendapatkan perhatian kembali pada masa orde baru yaitu tanggal 15 juli 1968. Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) dan pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. (Tontowi, 2011)

Statistik Zakat Nasional mencatat perkembangan zakat dalam 16 tahun terakhir bahwa pertumbuhan zakat, infaq dan shodaqoh dari tahun 2002 – 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berikut tersaji dalam tabel :

Tabel 1. Perbandingan Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2002 – 2017

Tahun	ZIS (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)	Keterangan
2002	68.39	0	3.7	
2003	85.28	24.70	4.1	
2004	150.09	76.00	5.1	Tsunami Aceh
2005	295.52	96.90	5.7	
2006	373.17	26.28	5.5	
2007	740.00	98.30	6.3	Gempa Yogya
2008	920.00	24.32	6.2	
2009	1,200.00	30.43	4.9	
2010	1,500.00	25.00	6.1	
2011	1,729.00	15.27	6.5	
2012	2,212.00	27.94	6.23	
2013	2,639.00	19.30	5.78	
2014	3,300.00	25.05	5.02	
2015	3,650.00	10.61	5.04	
2016	5,017.29	37.46	5.02	
2017	6,224.37	24.06	5.07	
	Rerata	35.10	5.39	

Sumber Statistik Zakat Nasional, tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat, infaq dan shodaqoh pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rerata pertumbuhan zakat, infaq dan shodaqoh mencapai 35,10 %. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh sudah sangat baik dan meningkat.

Hampir seluruh umat islam di desa kecamatan pamijahan kabupaten bogor membayar zakat baik itu di masjid terdekat tempat tinggal maupun langsung kepada mustahiq (langsung datang kerumah mustahiq). Menurut Bapak Eman salah satu masyarakat yang berdomisili di Desa Gunung Sari, sebagian masyarakat desa gunung sari masih banyak yang memberikan zakatnya (zakat fitrah) secara langsung datang kerumah orang miskin, janda miskin, yatim piatu, orang tua yang sudah jompo miskin/tidak mampu, ketimbang menyalurkan zakatnya ke masjid terdekat yang telah disiapkan oleh amil zakat. Sedangkan untuk pembagian zakat mal/harta masih sedikit. Minimnya masyarakat yang menunaikan zakat mal/harta yang terjadi dikalangan masyarakat desa gunung sari disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim dalam penunaian zakat mal/harta, informasi tentang zakat mal/harta yang sampai di masyarakat masih relatif minim dan terbatas.

Menurut Absidah dan Wantini Dwi bahwa masalah zakat, infaq dan shodaqoh di Negara ini berpangkal pada rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat. Padahal Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu, pengelolaan yang terhimpun oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil

Zakat tertentu dapat membuat dana zakat menjadi produktif dan terencana sehingga dampak yang dihasilkan pun lebih bermanfaat. (Frastuti, 2019)

Dari latar belakang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat, infaq dan shodaqoh pada desa gunung sari kecamatan pamijahan kabupaten bogor masih dilakukan secara tradisional, diserahkan muzzaki langsung kepada mustahik atau diserahkan kepada DKM masjid terdekat. Sehingga diperlukannya pengetahuan pengenalan manajemen kelembagaan zakat, infaq dan shodaqoh agar pengelolaannya terealisasi sesuai maksud dan tujuan zakat, infaq dan shodaqoh yang sesuai dengan syariat Islam, dan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengertian Manajemen Zakat, Infaq dan Sodaqoh.

Dalam pengelolaan sebuah organisasi, badan, dan lembaga saat ini menjadi tuntutan akan kecakapan pengelolaan kegiatan dalam sebuah organisasi atau lembaga yang dikenal dengan nama manajemen atau pengelolaan suatu organisasi. Menurut *encyclopedia of the social science*, manajemen merupakan suatu proses dimana suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi. Sukanto reksohadiprojo mendefinisikan manajemen merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. (Reksohadiprojo, 1992) Sedangkan robbins dan coulter, mendefinisikan manajemen merupakan proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efektif dan efisien

dengan dan melalui orang lain. (Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, 1999). Dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen tersebut merupakan suatu proses dimana perencanaan, pengorganisir, pengarah, dan pengkoordinir diselenggarakan dan diawasi agar diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Pendapat Dianingtyas mengenai Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang dizakatkan, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerimanyapun telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul – nya. Jadi zakat sesuatu yang khusus, karena memiliki aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. (Frastuti, 2019)

Infaq secara bahasa bermakna *madha wa nafida*, yakni berlalu dan menghabiskan, (Abudin Nata dkk, 1999) atau kewajiban yang diberikan kepada mereka yang menjadi kewajibannya (*nafaqah*), seperti seorang kepala keluarga kepada istri dan anak-anaknya. Tidak hanya dikonotasikan atas pengertian tersebut, anjuran untuk mengalokasikan dana yang dimiliki dari jalan Allah, juga digunakan kata infaq. Oleh karna itu pengertian infaq berarti tidak hanya bermakna memberi hanya untuk kepentingan keluarga tetapi juga memberi untuk pemanfaatan perolehan di jalan Allah, infaq dalam pengeluarannta sebagai perbuatan yang mulia tidak dibatasi secara kuantitatif, tetapi tidak boleh sampai pelaku infaq menderita.

Sedangkan sedekah merupakan harta yang dikeluarkan setiap manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*), (Abudin Nata dkk : 5, 1999) dalam rangka membangun ketaqwaan seseorang dan citra ke-islamannya. Dari sisi hukum infaq dan

shodaqoh masing-masing ada dua macam, infaq dan sedekah wajib disebut zakat, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik jenis harta maupun ukuran yang dikeluarkannya. Infaq sunnah tidak ditentukan batas-batasannya, dan dapat dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan keleluasaan, bahkan bisa melebihi alokasi zakat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan pemberi yang dapat berkakibat penderitaan. Sedangkan sedekah sunnah adalah mengeluarkan sebagian harta diluar zakat dengan maksud pemberian semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta untuk mendekatkan diri kepada-Nya sebagai bentuk perwujudan taat terhadap anjuran-Nya yang tidak mengikat. (Reksohadiprojo, 1992).

Dapat disimpulkan manajemen zakat, infaq dan shodaqoh merupakan proses mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian BAZIS/LAZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

II.2. Manajemen Kelembagaan Zakat.

Pengelolaan zakat pada masyarakat acap kali dilakukan secara tradisional. Dalam penanganannya cukup diserahkan langsung kepada mustahik atau diserahkan kepada pengurus masjid setempat. Namun pola ini sedikit demi sedikit bergeser, dalam pengelolaan zakat mulai diserahkan kepada lembaga atau yayasan yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah dimaksudkan agar manajemen kelembagaan zakat dapat merealisasikan sesuai dengan tujuan dan maksud zakat yang bisa berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Manajemen kelembagaan zakat tentunya tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen, yang akan turut menopang terrealisasinya maksud dan tujuan zakat. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah

merencanakan (*Planning*), mengorganisir (*Organizing*), memimpin (*Leading*) dan Mengawasi (*Controlling*).

Tabel. 1 Fungsi Manajemen

merencanakan (<i>Planning</i>)	mengorganisir (<i>Organizing</i>)	memimpin (<i>Leading</i>)	Mengawasi (<i>Controlling</i>)	Pencapaian Tujuan
menetapkan sasaran	menetapkan apa yang perlu dilaksanakan	mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dan mengarahkan pertentangan	Memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan	Pencapaian tujuan
merumuskan tujuan	cara pelaksanaannya			
menetapkan strategi	siapa yang melaksanakannya			
mengembangkan sub rencana untuk mengkoordinasikan				

Sumber : jurnal manajemen zakat infaq dan Shodaqoh Tahun 2011

Berikut ini penjelasan mengenai fungsi manajemen yaitu :

1. Perencanaan Kelembagaan Zakat.
 Perencanaan kelembagaan zakat mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi dalam mencapai sasaran, menyusun rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. (Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, 1999)
2. Pengorganisasian Zakat.
 Pada tahap ini merupakan proses menciptakan struktur organisasi, proses pengorganisasian ini penting guna mempermudah pelayanan terhadap tujuan organisasi serta

menggambarkan desain pekerjaan yang mengacu pada proses yang digunakan dalam merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu.

3. Kepemimpinan Zakat.

Kepemimpinan zakat disini adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan zakat (amil). Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan Amil dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 60 yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh imam/pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *aljubaat*, serta menyimpan/memeliharanya yang dinamai *alhazanah/bendahara*, termasuk petugas administrasi, mereka semua haru terdiri dari orang-orang muslim. (IAIN Raden Intan, 1990)

4. Pengawasan Zakat.

Pengawasan merupakan proses mengevaluasi kegiatan-kegiatan terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dalam (BAZIS/LAZIS) dilaksanakan secara preventif (pengawasan administrasi) dan represif (pengawasan pada pengurus /amil zakat)

II.3 Strategi dan Teknik Pengelolaan Zakat.

Setiap tahunnya organisasi atau lembaga baik dari pemerintah, swasta, maupun sosial keagamaan. Tidak terlepas dari sasaran dan target yang ingin dicapai dalam mengemban misi dan tujuannya. Target dan sasaran dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin atau pejabat terikat yaitu amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana

dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada didalamnya.

Agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai harapan dan untuk meminimalisir penyimpangan perlu adanya pengawasan dan pembinaan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi dijadikan pijakan dalam penyusunan program kerja ditahun berikutnya.

Di dalam pengelolaan lembaga zakat, infaq dan shodaqoh hendaknya memiliki kekuatan hukum formal untuk meminimalan penyimpangan tidak hanya itu dengan adanya kekuatan hukum lembaga zakat dapat diperoleh beberapa keuntungan yaitu ; menjamin kedisiplinan dan kepastian dalam pembayaran zakat, menjaga perasaan para mustahiq, mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan harta zakat dengan skala prioritas dan dapat memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. (Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, 1999).

Pendapat jauhari bahwa profesionalitas dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh harus segera menggantikan pola-pola tradisional dengan manajemen modern, melalui perbaikan kelengkapan struktur organisasi, yang secara tegas menunjukan tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut. Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh sebagai proses merencanakan bagaimana cara-cara pengumpulan dan pendistribusian ZIS sampai pada rencana audit pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. (Tontowi, 2011)

Tontowi, 2011) mengemukakan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu:

1. Asas Kesadaran umum, azas yang berdampak pada menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzaki, munfik dan mutasadik.
2. Asas manfaat, hasil pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat.
3. Asas koordinasi, dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait, agar tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
4. Asas keterpaduan, pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu keterpaduan antara ulama dan umara.
5. Asas produktivitas rasional, dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah diarahkan pada usaha yang produktif rasional.

Pengelola zakat harus mencermati penyebab adanya harta zakat yang dikelola oleh pribadi, ini didasarkan kepada adanya pendapat bahwa harta tidak tetap sulit untuk penghitungan nisab zakatnya. Sementara itu banyak masyarakat yang menggantungkan harapan kepada lembaga zakat untuk tercapainya kemaslahatan. Para ahli fiqh dalam melihat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ke dalam dua bagian, yaitu harta tetap (current asset) seperti buah-buahan, hasil pertanian, hewan ternak sapi, kerbau dan kambing dan harta tidak tetap (fixed asset) seperti uang atau barang dagangan. (Hafidhuddin, 7 : 2002).

Para ulama mendasari pendistribusian harta zakat oleh perorangan dengan alasan apapun tidak dibenarkan, bahwa yang berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat pada harta tetap adalah pemimpin (Amil Zakat) yang ada disuatu daerah atau wilayah tertentu, juga dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak,

baik berupa uang dan barang dagangan dilakukan oleh pemimpin (Amil Zakat).

Sumber-sumber keuangan islam dari zakat, infaq dan shodaqoh yang belum tergalih masih perlu disadari dan dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan sumber keuangan islam ini sebagai salah satu alat dalam pengentasan kemiskinan dan sarana ukhuwah antara si mampu dan si kaya yang sampai saat ini belum dapat terwujud.

Guna menjadikan zakat, infak dan sedekah dan sumber-sumber lainnya dapat benar-benar sebagai pilar pengentasan kemiskinan, perlu diikhtihari berbagai upaya guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran muzaki, munfik dan mutasadik, ikhtihari ini dapat berupa:

1. Memberikan wawasan (know how) yang benar dan memadai tentang zakat, infak dan sedekah baik dari segi pengertian, hikmah, dan tujuan dari zakat, infak dan sedekah.
2. Manfaat (benefit) serta kebutuhan/hajat (need) dari zakat, infak dan sedekah bagi yang muzaki maupun mustahik. (Shihab, 323 : 1996)

Ikhtihari tersebut dapat juga ditunjang oleh qudwah (tauladan) dari pemimpin suatu daerah/wilayah, qudwah ini juga tentunya harus melekat pada pengurus (amil) zakat dalam kejujuran dan amanah pengurus serta perlu dilakukannya sosialisasi zakat.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah:

1. Pemimpin (Umara), tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat bersama-sama mengeluarkan seruan tentang gerakan zakat, infak dan sedekah.
2. Pemimpin mengajak tingkat dibawahnya serta instansi terkait untuk menanamkan kesadaran dan ketaqwaan dalam ber-zakat.

3. Menggiatkan berdirinya Badan/Lembaga zakat, infak dan sedekah pada tiap tingkatan.

4. Hasil pengumpulan zakat hendaknya tersetukan dan disimpan pada lembaga keuangan yang *accountable*.

Pengumpulan zakat dengan berbagai upayanya sesungguhnya bermaksud dan bertujuan membangun tatanan kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan di masyarakat menjadi kesenjangan sosial, dengan kata lain target minimal realisasi zakat dapat melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai setandar kehidupan yang sesuai, dan tidak memiliki makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Sedangkan target maksimal dari pengumpulan zakat untuk meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan berkecukupan.

Adiministrasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan zakat (*accountable*) turut menjadi piranti kesuksesan zakat, dan tidak hanya bertanggungjawab tetapi juga mereka yang professional. Unsur-unsur administrasi yang *accountable* menurut Yusuf Qaradhawi, adalah:

1. Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat.

2. Menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan administratif.

Standar bagi SDM yang akan duduk pada lembaga zakat, yaitu : orang muslim, kapabel dalam bertugas, dan mengetahui peran dalam tugasnya atau satandar SDM adalah mampu dan amanah.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode transparansi partisipasi yang mana penulis berperan serta mempengaruhi proses

keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraannya, metode Pengabdian kepada masyarakat dikemas dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang meliputi pengelolaan zakat produktif dengan cara pengumpulan dan pendistribusian zakat (manajemen zakat, infaq dan shodaqoh). Hal ini bertujuan membangun tatanan kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan di masyarakat menjadi kesenjangan sosial, dan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat yang berdomisili di desa gunung sari yang menjabat sebagai pengurus masjid, DKM, Rt/Rw, remaja masjid dan atau orang yang ditunjuk serta dipercayai oleh masyarakat sekitar. Oleh karna itu diharapkan dapat menularkan pengetahuannya kelak kepada seluruh masyarakat Desa Gunung Sari.

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melaksanakan pelatihan edukasi mengenai manajemen zakat, infaq dan shodaqoh, membentuk organisasi atau lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang dikelola oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan BAZNAS/LAZNAS kabupaten, dan mengelola zakat secara produktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Profil Desa.

Desa Gunung Sari merupakan bagian dari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, memiliki kawasan wisata lokal yang dikelola oleh masyarakat setempat yang menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani persawahan dan buruh lepas. Akses jalan menuju Desa Gunung Sari sudah sangat

memadai terdapat jalan raya yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat maupun roda dua serta terdapat angkutan umum dari kawasan desa gunung sari menuju jalan raya cibatok. Pendidikan di desa gunung sari sudah cukup memadai, hal tersebut dapat terlihat dari tersedianya jenjang pendidikan dari mulai PAUD hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Fasilitas kesehatan desa gunung sari sudah cukup memadai. Puskesmas dari kecamatan pamijahan terletak berdampingan dengan desa gunung sari sehingga masyarakat desa gunung sari mudah untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Jumlah penduduk Desa Gunung Sari berdasarkan data tahun 2020 tercatat sebanyak 14.200 jiwa penduduk yang berada di desa gunung sari. Kesejahteraan masyarakat desa gunung sari tergolong dalam Keluarga Sejahtera III yang dimana kesejahteraan adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat hidupnya. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang mampu memenuhi semua indikator pada Keluarga Sejahtera I dan II ditambah 5 indikator Keluarga Sejahtera III, diantaranya sebagai:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung baik dalam bentuk uang maupun barang
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi, atau internet

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Gunung Sari berupa usaha perdagangan dan penyewaan penginapan serta tempat wisata.

Mayoritas usaha di desa Gunung Sari adalah pertanian, peternakan, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Banyak juga penduduk desa Gunung Sari yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta baik di daerah itu sendiri maupun di luar daerah.

Pengelolaan Zakat, infaq dan shodaqoh pada desa gunung sari masih dilaksanakan secara tradisional tanpa adanya suatu lembaga/organisasi khusus untuk pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh langsung diberikan kepada mustahiq sendiri (mendatangkan langsung kerumahnya) atau datang ke masjid setempat yang mana pelaksanaannya hanya pada saat bulan suci ramadhan. (Sumber Data Desa Gunung Sari).

IV.2 Hasil dan Pembahasan.

Upaya yang harus dilaksanakan untuk mengatur pengelolaan zakat, agar zakat yang dikelola di lingkungan desa gunung sari tidak diurus oleh orang perorangan tetapi dapat dikelola secara profesional dan terorganisir. serta pengelolaan zakat yang masih didistribusikan secara konsumtif dapat dilakukan juga dengan pengelolaan produktif. Zakat yang didistribusikan secara konsumtif tentu saja membuat mereka dapat bertahan hidup, namun sedikit sekali kontribusi zakat untuk memberdayakan mereka keluar dari kemiskinan. Maka perlu adanya pengenalan mengenai manajemen zakat, infaq dan shodaqoh, karena manajemen zakat yang ditawarkan oleh islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat islam.

Hal utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa gunung sari dalam membangun manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dengan melaksanakan pelatihan edukasi mengenai manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dan melaksanakan sosialisasi zakat produktif dengan mengundang narasumber dari BAZNAS/LAZNAS kabupaten setempat. Pelatihan edukasi dan

sosialisasi diperuntukan bagi calon pengurus zakat, infaq dan shodaqoh agar dapat terealisasi sesuai dengan hukum islam.

Langkah selanjutnya, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa gunung sari dalam pengelolaan zakat, diupayakan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Yang meliputi:

1. Perencanaan

Pemerintah desa gunung sari harus merumuskan rancang bangun organisasi zakat (membentuk organisasi/lembaga), membuat perencanaan program kerja yang terdiri dari : penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan.

2. Pengorganisa-sian

Meliputi koordinasi tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan *recuiting*.

3. Pelaksanaan dan pengarahan

Terdiri dari pemberian motivasi, komunikasi, dan pemberian *reward* dan sangsi.

4. Pengawasan

Meliputi tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan dan kedudukan pengawasan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berikutnya dapat dilakukan dengan cara penyaluran modal dalam Pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat secara produktif, dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa pada organisasi/lembaga zakat desa gunung sari dengan menggunakan salah satu model pendayagunaan zakat dengan sistem surplus zakat budged, yaitu zakat diserahkan muzakki kepada amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. (Ridwan, : 122, 2002) Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapatkan izin dari mustahiq yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan. Dengan harapan perusahaan

tersebut dapat berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahiq. Disamping itu perusahaan/masyarakat pelaku usaha akan memberikan bagi hasil kepada mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan/masyarakat pelaku usaha. Dari bagi hasil yang diterima mustahiq tersebut jika telah mencapai nishab dan haulnya diharapkan mustahiq tersebut dapat membayar zakat atau memberikan shodaqoh. Tugas amil adalah membentuk mustahiq dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahiq dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik. Adapun jenis pengelolaan zakat produktif pada perusahaan/pelaku usaha, yaitu :

1. Pengelolaan zakat melalui sistem *In Kind*, , yang mana mekanisme yang

diterapkan dengan cara dana zakat yang tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namum, dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berwirausaha/produksi, baik mereka yang baru memulai usahanya maupun yang telah berwirausaha untuk pembangunan usaha.

2. Model pengelolaan zakat melalui sistem *Revolving Fund*, model dengan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahiq kemustahiq lainnya, jika mustahiq yang meminjam tersebut telah mengembalikan sepenuhnya

dana pinjaman. Salah satu tujuan model ini adalah untuk pemerataan pendapatan.

V. SIMPULAN.

Desa gunung sari merupakan desa dengan pengelolaan zakatnya yang masih dilaksanakan secara tradisional. Tidak hanya itu pendistribusian zakat yang masih disalurkan dalam bentuk bantuan atau hibah yang habis dikonsumsi tentu saja sedikit sekali kontribusi zakat untuk memberdayakan mereka keluar dari kemiskinan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh, insyaa allah akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karna itu penulis membuat jurnal dengan Metode pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode transparansi partisipasi yang mana penulis berperanserta mempengaruhi proses keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraannya, metode Pengabdian kepada masyarakat dikemas dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang meliputi pengelolaan zakat produktif dengan cara pengumpulan dan pendistribusian zakat (manajemen zakat, infaq dan shodaqoh).

DAFTAR PUSTAKA.

- Abudin Nata dkk. (1999). *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/sedekah*. (H. dkk, Ed.) Jakarta: BAZIS DKI.
- Frastuti, M. d. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesediaan Dosen Universitas Tridianti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji. Akuntansi dan Manajemen*, 15-31.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- IAIN Raden Intan. (1990). *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin*. Lampung.
- Reksohadiprojo, S. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ridwan, M. (2002). *Zakat Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Shihab, M. (1996). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Stephen P. Robbins dan Marry Coulter. (1999). *Manajemen*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Tontowi, J. (2011). Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh. *Manajemen Zakat*, 25-35.
- Umari, S. d. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 118.